



BERITA DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

Tahun 2018

Nomor 37

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN
PASAR PUSAT KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya penataan terhadap Pasar Pusat Kota Padang Panjang, maka diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan pasar yang profesional, sehingga pasar mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pedagang dan pengunjung untuk mewujudkan Kota Padang Panjang sebagai kota perdagangan dan jasa;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar yang profesional, perlu adanya pengaturan menjamin kepastian berusaha di Pasar Pusat Kota Padang Panjang untuk mewujudkan pasar rakyat yang kompetitif

dan berdaya saing;

- c. bahwa untuk pelaksanaan kewenangan yang diamanatkan dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, perlu adanya pengaturan yang komprehensif mengenai tata cara pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/ 12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR PUSAT KOTA PADANG PANJANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
5. Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
6. Pasar Pusat Kota Padang Panjang yang selanjutnya disebut Pasar Pusat, adalah pasar tradisional Kota Padang Panjang yang dibangun pada Tahun 2016-2017 berlokasi di Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat dengan luas 1,6 Ha (satu koma enam hectare).
7. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
8. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari

- lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
9. Los adalah bagian pasar untuk berjualan yang beratap tetap tidak dipisahkan satu dengan yang lain dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit dan bagian yang lain dapat dilengkapi dengan panel-panel untuk menyimpan barang-barang.
 10. Pelataran/sarana berjualan dilapangan lepas atau terbuka adalah sarana tempat berjualan dilapangan terbuka pasar baik yang memakai tenda maupun yang tidak memakai tenda dan meja atau bangku.
 11. Pedagang adalah orang atau Badan yang melakukan kegiatan penjualan barang atau jasa di dalam pasar dan/atau di pelataran pasar dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 12. Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau Badan yang bekerjasama dalam rangka pembangunan dan pengelolaan pasar dengan konsep saling menguntungkan.
 13. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Pasal 2

Pengaturan tata cara pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Pusat bertujuan untuk :

- a. menciptakan pasar rakyat yang sehat dan tertata baik yang dapat menunjang serta menyesuaikan aktifitas lingkungan sekitarnya;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menyediakan pasar yang lebih representatif sebagai salah satu sarana penggerak perekonomian di Daerah; dan
- d. menciptakan pasar rakyat yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modren.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan tata cara pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Pusat meliputi :

- a. persyaratan dan tata cara penempatan pedagang;
- b. hak dan kewajiban pedagang;
- c. kerjasama pengelolaan Pasar Pusat;
- d. pengendalian dan evaluasi; dan
- e. pemberdayaan Pasar Pusat.

BAB II PERSYARATAN DAN TATA CARA PENEMPATAN PEDAGANG

Pasal 4

- (1) Penempatan pedagang di Pasar Pusat dilakukan berdasarkan sistem zoning jenis komoditi dagangan.
- (2) Sistem zoning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan lokasi dan kondisi Pasar Pusat.
- (3) Penempatan pedagang berdasarkan sistem zoning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 5

- (1) Pedagang yang menggunakan fasilitas Pasar Pusat ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengalihkannya kepada pihak lain.

Pasal 6

- (1) Sebelum ditetapkan oleh Walikota, pedagang wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepada Pemerintah

Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan.

- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan :
 - a. fotokopi bukti lunas pembayaran retribusi yang dikeluarkan oleh pengelola pasar;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. fotokopi KK dan KTP sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. pas photo warna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. surat pernyataan di atas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
 - f. memiliki rekening Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk pembayaran sewa.

- (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf e memuat pernyataan mengenai :
 - a. kesediaan diputus hak sewanya secara sepihak apabila :
 1. menunggak membayar sewa kios atau los 1 (satu) bulan;
 2. mengontrakan/menyewakan/memindahtangankan kios atau los kepada pihak lain, termasuk anak, istri dan Saudara;
 3. merubah jenis dagangan yang telah ditentukan pada waktu penempatan pertama;
 4. menambah/mengurangi/merubah bentuk bangunan fisik kios atau los;
 5. menggunakan kios atau los untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku; dan
 6. menggunakan kios atau los untuk fungsi di luar perdagangan.
 - b. kesediaan membayar retribusi lainnya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. kesediaan aktif berdagang.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan melakukan verifikasi terhadap permohonan pendaftaran yang diajukan oleh pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Prioritas tempat usaha disewakan kepada pedagang lama, dengan kriteria :
 - a. Aktif berdagang pada waktu verifikasi;
 - b. Melunasi retribusi pemakaian petak kios/los sampai dengan waktu pemindahan dari penampungan kebangunan baru pasar pusat;

Pasal 8

- (1) Jika masih tersedia tempat, maka tempat usaha dapat disewakan kepada pedagang baru.
- (2) Verifikasi dan penempatan pedagang baru akan dilakukan setelah seluruh pedagang lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selesai dipindahkan ke lokasi pasar pusat.
- (3) Jika ketersediaan tempat usaha tidak mencukupi terhadap pedagang yang lolos verifikasi, maka pedagang yang tidak tertampung akan diprioritas jika Pemerintah Daerah membangun pasar/tempat berjualan baru atau mengganti pedagang lama yang mengundurkan diri atau tidak aktif lagi berjualan.

Pasal 9

- (1) Tim fasilitasi dan pemindahan pedagang melakukan penempatan pedagang yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melalui pengundian.

- (2) Tim fasilitasi dan pemindahan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dan berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan.
- (3) Tata cara pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan mengajukan nama pedagang yang telah memenuhi persyaratan administrasi serta lokasi penempatan pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Walikota menetapkan nama pedagang penyewa yang diizinkan memakai tempat usaha pada Pasar Pusat melalui Keputusan Walikota.

Pasal 11

Pedagang penyewa yang diizinkan memakai tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib menandatangani perjanjian sewa.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEDAGANG

Pasal 12

Pedagang pemakai tempat usaha memiliki hak sebagai berikut :

- a. mendapatkan jasa pelayanan fasilitas pasar, administrasi, pemeliharaan sarana/prasarana serta pelayanan kebersihan dan keamanan;

- b. menggunakan kios atau los untuk kegiatan jual beli barang dan/atau jasa di Pasar Pusat; dan
- c. mendapatkan informasi dan kemudahan dalam peningkatan usahanya.

Pasal 13

Pedagang pemakai tempat usaha memiliki kewajiban :

- a. membayar sewa kios/los atau retribusi pelayanan pasar tepat waktu, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya ke perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan;
- b. menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan tempat usaha;
- c. menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya;
- d. menempati tempat jualan sesuai dengan haknya dan peruntukannya;
- e. mengatur barang dagangan dan alat perlengkapannya secara teratur, rapi serta tidak mengganggu aktifitas dan lalu lintas orang dan barang di Pasar;
- f. melaporkan setiap kerusakan bangunan kepada Pengelola;
- g. melaporkan secara tertulis kepada Pengelola apabila bermaksud menghentikan pemanfaatan kios atau los paling lama 1 (satu) bulan sebelum saat penghentian;
- h. mentaati segala kewajiban yang ditetapkan Pengelola; dan
- i. meletakkan barang dagangan di dalam kios/los sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB IV KERJASAMA PENGELOLAAN PASAR PUSAT

Pasal 14

- (1) Walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk :
 - a. pembangunan pasar baru;
 - b. rehabilitasi pasar lama; dan
 - c. pengelolaan Pasar Pusat.

- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan Pasar Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal :
 - a. adanya keterbatasan sumber daya manusia pasar dalam menjalankan kegiatan operasional pasar;
 - b. ketiadaan anggaran pembiayaan operasional harian pengelolaan pasar; dan
 - c. terdapat perusahaan/lembaga lain yang terspesialisasi pada bidang tertentu, yang dapat menjalankan kegiatan operasional pasar dengan lebih efisien dan efektif serta memiliki *output* yang lebih baik.
- (2) Pengelolaan operasional pasar yang dapat dikerjasamakan adalah :
 - a. pengelolaan kebersihan;
 - b. pengelolaan keamanan;
 - c. pengelolaan parkir dan bongkar muat; dan
 - d. pengelolaan toilet.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Walikota melalui kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan Pasar Pusat.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. kebijakan pengelolaan pasar pusat;
- b. pengelola dan pedagang;
- c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
- d. sarana dan prasarana pasar.

BAB VI PEMBERDAYAAN PASAR PUSAT

Pasal 17

- (1) Walikota melakukan pemberdayaan Pasar Pusat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Pasal 18

Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a melalui:

- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Pasal 19

Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b melalui:

- a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan

- d. memahami perilaku pembeli.

Pasal 20

Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
- c. pengaturan lalu lintas disekitar lokasi pasar;
- d. pengaturan buruh bongkar muat dan buruh angkut;
- e. peningkatan kualitas konstruksi;
- f. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- g. pembenahan sistem elektrikal (listrik);
- h. penyediaan jaringan telepon dan internet;
- i. penyediaan sarana ibadah mushalla didalam kompleks pasar;
- j. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
- k. pembenahan sistem penanganan sampah.

Pasal 21

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 dilakukan oleh Walikota melalui perangkat daerah/instansi terkait dan/atau pengelola pasar.

Pasal 22

Walikota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan, melakukan:

- a. pengendalian operasional pasar agar terciptanya kondisi yang kondusif baik bagi pedagang maupun pengunjung;
- b. fasilitas pembentukan wadah/asosiasi pedagang pasar; dan
- c. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar

Pasal 23

- (1) Seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan Pasar Pusat dianggarkan dalam APBD.

- (2) Pemungutan pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan Pasar Pusat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam rangka pemberdayaan Pasar Pusat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan yang meliputi :

- a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Pusat;
- b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Pusat;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Pusat di Daerah; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Pusat di daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pedagang yang berlokasi di Pasar Pusat setelah direhabilitasi, wajib mengajukan izin dan mengajukan pendaftaran baru sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VIII Pasal 26

Dengan ditetapkannya peraturan walikota ini, maka Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 November 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

MARTONI

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018
NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bidang Hukum dan HAM



SYAHRIL, SH, MH
Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004